



The Effectiveness of Law Enforcement for Criminal Fraud via WhatsApp in the Legal Area of the Pasangkayu Police

Mohamad Harapansyah^{1*}, Sufirman Rahman¹, Badaruddin Badaru¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Corresponding Author ✉ itsafanharapansyah@gmail.com *

ABSTRACT

Fraud through WhatsApp has become one of the most frequently reported forms of cybercrime. The modus operandi used by the perpetrators is very diverse, ranging from offering goods or services at low prices but not in accordance with reality, asking for money on behalf of the victim's friends or family, to utilizing the victim's personal data for illegal purposes. Not a few people who are victims of this fraud have experienced significant financial losses, even up to billions of rupiah. Fraud through WhatsApp in Indonesia has become an increasingly worrying problem because according to data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) in 2024 states that online fraud is the highest type of cybercrime, reaching 32.5% of total reported cases. This research is a type of empirical legal research oriented to primary legal materials (the results of field research) and the research was conducted at the Pasangkayu Resort Police on the grounds that the selection of the location of the research was based on the consideration that based on the existing facts there were several significant cases in recent years. Law enforcement of fraud crimes through WhatsApp in the jurisdiction of the Pasangkayu Resort Police has not been carried out effectively because in its implementation there are still many unresolved police reports and public complaints that are not followed up due to several things, namely due to policy inconsistency, complexity of reporting and the speed of handling cases is still very low. The lack of effective law enforcement in handling fraud crimes through WhatsApp in the Pasangkayu Resort Police Jurisdiction is due to various factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: *Cyber Crime, Police, Online, Scam & WhatsApp*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

November 20,
2024

Revised

January 30, 2025

Accepted

February 13, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam cara-cara manusia melaksanakan kehidupannya. Hal ini bahkan telah mendorong adanya berbagai kemajuan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek termasuk baik sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya (Duha, 2021). Berbagai kemajuan tersebut telah didorong oleh globalisasi yang telah menyebabkan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh belahan dunia (M. Y Idy, 2020). Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan secara luas telah menyebabkan adanya perubahan dalam ruang dan jarak. Kini jaringan telekomunikasi telah mempermudah orang untuk dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, termasuk dalam hal komunikasi sehari-hari. Salah satu aplikasi komunikasi yang paling populer di dunia saat ini adalah WhatsApp. Dengan lebih dari dua miliar pengguna aktif di seluruh dunia, WhatsApp telah menjadi alat utama untuk mengirim pesan, melakukan panggilan, dan berbagi informasi secara cepat dan efisien. Namun, kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh aplikasi ini juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, termasuk penipuan (Ali, 2022).

Penipuan melalui WhatsApp telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering dilaporkan. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku sangat beragam, mulai dari menawarkan barang atau jasa dengan harga murah namun tidak sesuai dengan kenyataan, meminta uang dengan mengatasnamakan teman atau keluarga korban, hingga memanfaatkan data pribadi korban untuk kepentingan ilegal. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan ini mengalami kerugian finansial yang signifikan, bahkan hingga miliaran rupiah.

Penipuan melalui WhatsApp di Indonesia telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, penipuan online merupakan jenis kejahatan siber tertinggi, mencapai 32,5% dari total kasus yang dilaporkan (Sadya, 2022). Meskipun data spesifik mengenai jumlah kasus penipuan yang dilakukan secara khusus melalui WhatsApp tidak tersedia, platform ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber karena popularitas dan kemudahan penggunaannya. Modus penipuan yang umum dilakukan melalui WhatsApp meliputi pengiriman tautan berisi malware, pesan berkedok hadiah, dan penipuan berkedok pinjaman online ilegal.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa jumlah korban penipuan online di Indonesia mencapai 130.000 orang pada tahun 2022. Meskipun tidak semua kasus ini terjadi melalui WhatsApp, platform tersebut menjadi salah satu media yang sering digunakan oleh pelaku penipuan. Secara umum, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Namun, dalam konteks penipuan yang dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp, penegakan hukum menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan teknologi dalam melacak pelaku, minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dalam tindak pidana siber, serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan teknologi.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp menjadi isu yang mendesak untuk dikaji. Proses hukum sering kali menemui hambatan, seperti sulitnya mengumpulkan bukti digital yang sah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang forensik digital, dan kurangnya regulasi yang spesifik mengatur kejahatan siber di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku kejahatan siber, implementasinya sering kali belum optimal.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat turut memperparah situasi. Banyak korban tidak melaporkan kasus penipuan karena tidak tahu harus melapor ke mana, atau merasa pesimis bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Di sisi lain, pelaku memanfaatkan celah ini untuk terus melakukan

aksinya tanpa takut tertangkap. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp, diperlukan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini meliputi penguatan regulasi yang lebih spesifik terkait kejahatan siber, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknologi digital, serta kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi dan waspada terhadap modus penipuan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Arikunto, 2010). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*Das Sein*) (Ibrahim. J, 2012). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Pasangkayu dengan alasan bahwa pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat beberapa kasus yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Penentuan Sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling* (sampel acak) dengan metode wawancara melibatkan 10 Orang penyidik dan 50 Orang responden dari kalangan masyarakat dengan menggunakan metode kusioner. Setelah memperoleh data primer dan data sekunder sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka data-data tersebut akan di olah dan di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarannya melalui kalimat-kalimat yang dapat dimengerti sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan (Marzuki. P, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Whatsapp Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu

Dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di Wilayah hukum Polres Pasangkayu, kepolisian memiliki peran sentral sebagai ujung tombak penegakan hukum. Sebagai institusi yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, kepolisian, khususnya unit kejahatan siber, bertanggung jawab untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan digital ini. Berikut penulis paparkan mengenai jumlah laporan polisi dan aduan masyarakat terhadap kasus penipuan melalui WhatsApp beserta status hukumnya di wilayah hukum Polres Pasangkayu :

Tabel.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui WhatsApp di Wilayah Hukum
Polres Pasangkayu Tahun 2022-2024

| No | Tahun | Jumlah Laporan Polisi | Jumlah Aduan |
|----------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| 1. | 2022 | 7 Kasus | 9 |
| 2. | 2023 | 3 Kasus | 10 |
| 3 | 2024 | 5 Kasus | 15 |
| Jumlah Laporan Keseluruhan | | | 49 |

Sumber : Polres Pasangkayu, 2025

Tabel.2
Status Hukum Laporan Polisi dan Aduan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Melalui WhatsApp di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu
Tahun 2022-2024

| No | Tahun | Kajian Awal | penyelidikan | Penyidikan | Tahap II |
|-------------------------|-------|-------------|--------------|------------|----------|
| Laporan Polisi | | | | | |
| 1 | 2022 | - | - | 6 | 1 |
| 2 | 2023 | - | - | 3 | - |
| 3 | 2024 | - | 2 | 3 | - |
| Aduan Masyarakat | | | | | |
| 1 | 2022 | 9 | - | - | - |
| 2 | 2023 | 10 | - | - | - |
| 3 | 2024 | 15 | - | - | - |

Sumber : Polres Pasangkayu, 2025

Melihat tabel diatas menunjukkan bahwa ternyata mengenai tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu terdiri dari Laporan Polisi dan Aduan Masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi penanda bahwasanya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui WhatsApp sulit untuk diselesaikan. Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya Laporan polisi yang penyelesaian kasusnya berjalan, pada tahun 2022 terdapat 7 laporan polisi hanya 1 yang berhasil sampai ke Tahap II (Kejaksaan) dan selebihnya masih berstatus penyidikan sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada kasus yang berhasil sampai ke Tahap II, di Tahun 2023 semua kasusnya hanya sampai di tahap penyidikan dan pada tahun 2024 terdapat 3 laporan polisi yang berstatus penyidikan dan masih terdapat 2 laporan polisi yang stagnant di tahap penyelidikan.

Ketika menelusuri aduan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di Wilayah hukum Polres Pasangkayu, semuanya hanya sebatas dilakukan kajian awal dan tidak berproses. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam melakukan penegakan hukum atau secara spesifik menyelesaikan kasus tindak pidana melalui WhatsApp tidak semudah yang dengan penanganan kasus penipuan yang masih bersifat konvensional. Laporan yang hanya sebatas aduan masyarakat dan tidak ditindaklanjuti menjadi laporan polisi sering kali disebabkan oleh sejumlah faktor, baik dari sisi pelapor, mekanisme kepolisian, maupun kondisi teknis lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, telah ditemukan fakta bahwa penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum

Polres Pasangkayu belum berjalan secara efektif atau belum maksimal karena beberapa indikator, yakni :

1. Ketidakselarasan Kebijakan

Dalam menangani kasus tindak pidana penipuan melalui WhatsApp, berbagai aturan hukum di Indonesia dapat digunakan sebagai dasar, baik dalam lingkup hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Berikut beberapa aturan yang digunakan dalam menangani tindak pidana penipuan melalui WhatsApp (Dwiyana, Dkk, 2023) :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, aturan tentang penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mendefinisikan didefinisikan sebagai tindakan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk untuk menyerahkan sesuatu barang. Sanksi ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pelaku penipuan.
- b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE khususnya dalam Pasal 28 Ayat (1) termaktub bahwa “melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan dalam pasal Pasal 45A Ayat (1) termaktub barang “memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran pasal 28 ayat (1) dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, kemudian dalam Pasal 35 dan 51 Ayat (1) “mengatur tentang pemalsuan data elektronik yang digunakan untuk menipu, dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur mekanisme bagaimana kasus penipuan melalui WhatsApp ditangani, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan oleh pihak kepolisian.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk kewajiban platform digital seperti WhatsApp untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani konten ilegal.
- e. Perjanjian Internasional (Mutual Legal Assistance Treaty). Kerja Sama Hukum Lintas Negara: Dalam kasus di mana pelaku berada di luar negeri atau menggunakan server asing, perjanjian internasional seperti MLAT digunakan untuk meminta data atau ekstradisi pelaku.

Menurut analisis penulis, ketidakselarasan kebijakan dalam menangani tindak pidana penipuan melalui WhatsApp disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan regulasi yang berlaku, di mana aturan terkait kejahatan siber, seperti UU ITE dan KUHP, sering kali tidak sepenuhnya selaras sehingga menciptakan ambiguitas dalam penegakan hukum. Selain itu, kebijakan privasi yang diterapkan oleh WhatsApp, seperti enkripsi end-to-end, membatasi akses aparat penegak hukum terhadap data komunikasi yang diperlukan untuk investigasi, sementara proses hukum internasional, seperti Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), sering memakan waktu lama dan menghambat kelancaran penyelidikan.

Praktik di lapangan terlihat bahwa beberapa kasus penipuan melalui WhatsApp diproses hanya menggunakan KUHP tanpa mempertimbangkan UU ITE, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan kompleksitas tindak pidana siber. Tapi kemudian yang menjadi tantangan atau kilas balik yang harus menjadi perhatian serius adalah lebih ke tantangan penyidik karena tidak semua penyidik memiliki pemahaman yang memadai tentang penerapan UU ITE, sehingga lebih sering mengandalkan KUHP sebagai dasar hukum.

Ketidaksielarasan juga muncul dari minimnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, Kemenkominfo, dan OJK, yang terkadang memiliki kewenangan tumpang tindih tanpa prosedur operasional standar (SOP) yang seragam. Keterbatasan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, terutama di wilayah dengan infrastruktur digital yang kurang memadai, semakin memperburuk situasi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus dengan bukti yang memadai serta tantangan yurisdiksi lintas negara, terutama jika pelaku berada di luar negeri, menambah kompleksitas dalam penanganan kasus ini.

2. Kerumitan Pelaporan

Rumitnya pelaporan ini diperparah oleh minimnya edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme penanganan kejahatan siber (Kirana.A.R & Rustaan, M, 2021). Korban penipuan WhatsApp sering kali tidak tahu ke mana harus melapor atau takut pada kerumitan proses hukum yang mereka bayangkan (Imran, Dkk, 2020). Untuk itu, diperlukan upaya terpadu untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan, meningkatkan kapasitas aparat hukum, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar penanganan kasus semacam ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Kendala masyarakat tidak melaporkan tindak pidana penipuan melalui WhatsApp ke Kepolisian menjadi salah satu bukti terhadap tingginya tingkat kerumitan dalam melaporkan kasusnya (Kurinia, N, Dkk, 2022). Meskipun penipuan melalui WhatsApp semakin marak, banyak masyarakat yang memilih untuk tidak melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, baik dari sisi teknis, prosedural, maupun persepsi masyarakat terhadap sistem hukum.

Banyak masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk melaporkan tindak pidana penipuan (Mamoto. L, 2016), terutama jika melibatkan bukti digital seperti percakapan WhatsApp. Selain itu, penipuan melalui WhatsApp sering kali meninggalkan jejak digital, tetapi masyarakat sering tidak menyimpan bukti seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer uang, atau informasi pelaku. Tanpa bukti yang memadai, laporan sering kali hanya dianggap sebagai aduan masyarakat, bukan laporan polisi yang dapat ditindaklanjuti.

3. Kecepatan Penangan Kasus Yang Rendah

Kecepatan penanganan kasus tindak pidana penipuan melalui WhatsApp sering kali menjadi sorotan masyarakat. Banyak korban mengeluhkan lambannya proses hukum yang membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum (Mangkeprijanto. E, 2019). WhatsApp menggunakan teknologi end-to-end encryption yang melindungi isi komunikasi pengguna. Meskipun ini baik untuk privasi, fitur ini menyulitkan aparat kepolisian dalam mengakses data percakapan yang relevan dengan tindak pidana. Aparat hukum sering kali harus bekerja sama dengan penyedia layanan platform, yang memerlukan waktu karena adanya batasan yurisdiksi dan prosedur internasional.

Prosedur internasional salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan platform digital internasional kepada pihak aplikasi WhatsApp.inc. Sebagai perusahaan global, WhatsApp beroperasi di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda-beda di setiap negara (Nurhadi, 2022). Untuk mengakses data yang relevan dengan penyelidikan, kepolisian harus melalui prosedur resmi yang melibatkan kerja sama internasional, seperti Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) (Nurhakim. S, 2015). Prosedur ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga sering kali tergantung pada kebijakan perusahaan teknologi tersebut dalam merespons permintaan hukum. Ketergantungan ini menambah kompleksitas penanganan kasus.

Penanganan laporan di kepolisian sering kali memerlukan kelengkapan administrasi yang detail (Pradnyani, Dkk, 2022). Jika dokumen atau bukti yang diajukan pelapor tidak lengkap, laporan tidak dapat segera diproses. Dimulai dari ahapan dari penyelidikan, penyidikan, hingga penyusunan berkas perkara melibatkan berbagai pihak, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak semua wilayah memiliki unit khusus kejahatan siber yang terampil dan dilengkapi dengan teknologi canggih untuk menangani kasus penipuan digital, sehingga penanganan kasus-kasus mengenai penipuan melalui WhatsApp sering kali dilimpahkan ke unit siber di tingkat Polda, yang membuat penanganannya membutuhkan waktu lebih lama.

Penipuan melalui WhatsApp sering kali melibatkan pelaku yang menggunakan identitas palsu atau nomor telepon yang tidak terdaftar secara resmi. Hal ini membuat proses identifikasi pelaku menjadi lebih rumit. Pelaku juga kerap memanfaatkan teknologi seperti Virtual Private Network (VPN) untuk menyembunyikan lokasi asli mereka, sehingga sulit dilacak oleh pihak berwenang. Di sisi lain, kepolisian di tingkat daerah sering kali belum memiliki sumber daya teknologi dan keahlian yang memadai untuk menangani kasus kejahatan digital ini. Akibatnya, kasus-kasus tersebut membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

Aparat hukum sering menghadapi banyak laporan kasus yang perlu ditangani secara bersamaan. Hal ini mengurangi fokus pada penanganan cepat untuk setiap kasus, termasuk penipuan melalui WhatsApp. Prioritas biasanya diberikan pada kasus yang melibatkan kerugian besar atau dampak sosial yang signifikan, sementara kasus penipuan dengan nilai kecil cenderung diproses lebih lambat. Di sisi lain, masyarakat sering kali kurang memahami pentingnya memberikan bukti yang memadai saat melaporkan kasus ke polisi. Banyak korban tidak menyimpan tangkapan layar percakapan atau bukti transfer yang dapat memperkuat laporan mereka. Hal ini menyebabkan laporan sulit ditindaklanjuti atau hanya dianggap sebagai aduan biasa. Selain itu, persepsi bahwa proses hukum lambat dan birokratis juga membuat masyarakat enggan melaporkan kasus penipuan digital. Ketidakpercayaan ini memperburuk situasi, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Whatsapp Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu

1. Faktor Hukum

Substansi hukum mencakup aturan atau norma yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, atau kebijakan (Y.T Mazriani, 2006). Agar hukum efektif, substansi hukum harus jelas, tidak ambigu, dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat (Moeljatno, 1985). Hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat atau tidak mengatur secara spesifik suatu isu dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan keadilan dan ketertiban.

Tabel.3
Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor substansi hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu

| No | Pendapat Responden | Frekuensi (Jumlah / Orang) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Berpengaruh | 36 | 72 % |
| 2 | Kurang Berpengaruh | 14 | 28 % |
| 3 | Tidak Berpengaruh | - | - |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

Sumber : Olah data, Kuisisioner 2025

Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut menunjukkan bahwa frekuensi responden menyatakan bahwa faktor hukum dan substansi hukum memberikan pengaruh yang besar terhadap proses penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Aipda Budi Utomo menyatakan bahwa : *"...Ketidakharmonisan antara aturan hukum itu sendiri menjadi faktor utama dari hambatan dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam menanggapi kasus penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat dari apa yang terkandung dalam KUHP dan UU ITE karena dalam menangani kejahatan berbasis teknologi itu sendiri yang turut mempersulit proses penegakan hukum. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mencakup berbagai modus operandi kejahatan digital, termasuk penipuan melalui WhatsApp. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam menentukan pasal yang tepat untuk dikenakan kepada pelaku. Di sisi lain, prosedur formal seperti koordinasi dengan penyedia layanan platform digital yang berbasis internasional membutuhkan waktu dan sering kali tidak memberikan hasil yang memadai..."*

Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapannya masih menghadapi kendala, terutama dalam menjawab kompleksitas kasus penipuan berbasis platform digital seperti WhatsApp. Hal ini mengakibatkan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (Pranata, Dkk, 2019).

Selain itu, proses hukum yang berkaitan dengan penipuan digital sering kali tidak sejalan dengan perkembangan teknologi (Purba, G & J. Silalahi, 2022). Perubahan teknologi yang sangat cepat membuat regulasi yang ada menjadi usang atau tidak relevan. Contohnya, penipuan melalui aplikasi WhatsApp ini sering melibatkan penggunaan nomor telepon atau akun palsu yang sulit dilacak, sementara substansi hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan panduan atau alat hukum yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Kurangnya pengaturan yang jelas terkait kewajiban platform digital juga menjadi hambatan (H.A Putri & Kurniawan, 2021). WhatsApp sebagai platform sering kali dilindungi oleh kebijakan privasi dan enkripsi end-to-end, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk mendapatkan akses data yang diperlukan untuk investigasi. Substansi hukum di Indonesia belum secara tegas mewajibkan platform untuk memberikan dukungan penuh dalam proses hukum, sehingga menghambat aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti yang relevan.

Substansi hukum juga kurang mendukung perlindungan dan pemulihan hak korban secara memadai. Banyak korban penipuan digital yang merasa tidak mendapatkan keadilan, terutama dalam hal pengembalian kerugian finansial. Regulasi yang ada lebih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi kurang memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini menurunkan minat korban untuk melaporkan kasus penipuan tersebut, yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa substansi hukum di Indonesia masih menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Kurangnya spesifikasi peraturan, ketidakrelevanan dengan teknologi modern, kelemahan dalam pengaturan kewajiban platform, dan minimnya perlindungan bagi korban adalah tantangan utama yang perlu segera diatasi. Reformasi hukum yang berorientasi pada perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif terhadap kasus penipuan melalui WhatsApp.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement) (Sudarto, 1977), bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang akan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Berarti efektif atau tidaknya suatu aturan tergantung bagaimana penegak hukum menjalankan masing-masing tugasnya. Faktor penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, antara lain :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik itu dari kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standar kerja.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai pengaruh penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.4

Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor penegak hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu

| No | Pendapat Responden | Frekuensi (Jumlah / orang) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Berpengaruh | 39 | 78 % |
| 2 | Kurang Berpengaruh | 11 | 22 % |
| 3 | Tidak Berpengaruh | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100 % |

Sumber : Olah data, Kuisisioner 2025

Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut menunjukkan frekuensi responden yang menyatakan bahwa faktor penegak hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Penegak hukum, khususnya pihak dari Kepolisian memainkan peran penting dalam implementasi hukum. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kemampuan, integritas, dan komitmen para penegak hukum. Jika penegak hukum tidak bekerja secara profesional atau terlibat dalam praktik korupsi maka penegakan hukum akan menjadi lemah. Menurut wawancara bersama bapak Bripka Andika Syam menuturkan bahwa: *"...Kapabilitas sumber daya manusia di kepolisian menjadi faktor penting dalam penanganan kasus. Tidak semua personel di Polres Pasangkayu memiliki pelatihan atau keahlian khusus dalam menangani kejahatan siber. Minimnya pelatihan mengenai analisis bukti digital dan pola penipuan siber menyebabkan proses investigasi menjadi lambat. Selain itu, keterbatasan jumlah personel yang kompeten di bidang ini membuat beberapa kasus tidak dapat ditangani secara optimal..."*

Penanganan kejahatan digital memerlukan kerja sama yang erat antara kepolisian, lembaga pemerintah, dan penyedia layanan digital (Rahman & Arief, 2022). Di tingkat lokal, koordinasi antara Polres Pasangkayu dan lembaga lain seperti Kominfo, bank, atau penyedia layanan telekomunikasi sering kali kurang optimal. Hal ini memperlambat upaya pelacakan pelaku dan pengumpulan bukti. Selain itu, prosedur formal untuk meminta data dari perusahaan internasional seperti WhatsApp sering kali menghadapi hambatan birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu masyarakat yang berdomisili di Pasangkayu menyatakan bahwa:

"...Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penipuan melalui WhatsApp sering kali menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari institusi penegak hukum itu sendiri. Salah satu masalah utama adalah kurangnya respons yang cepat dan efisien dari aparat hukum ketika menerima laporan dari kami masyarakat / korban. Banyak korban merasa kecewa karena laporan mereka tidak segera ditindaklanjuti, bahkan dalam kasus yang jelas-jelas memiliki bukti kuat seperti tangkapan layar percakapan dan bukti transfer. Ketidaksiapan ini dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan jejak kejahatan..."

Menurut penulis, minimnya pemahaman dan keahlian teknis dari sebagian penegak hukum dalam menghadapi kejahatan digital menjadi tantangan serius. Penipuan melalui WhatsApp sering melibatkan metode yang canggih, seperti penyamaran identitas atau penggunaan perangkat lunak tertentu untuk menyembunyikan lokasi. Namun, beberapa penegak hukum belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melacak atau menganalisis bukti digital secara efektif. Keterbatasan ini membuat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber menjadi lambat dan kurang optimal.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mencakup segala bentuk fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti teknologi, anggaran, peralatan, dan infrastruktur. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Misalnya, dalam konteks kejahatan siber, kebutuhan akan teknologi canggih untuk melacak pelaku menjadi krusial. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai pengaruh sarana dan prasarana dalam proses penegakan hukum terhadap

tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.5
Pendapat Responden Mengenai Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui WhatsApp di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu

| No | Pendapat Responden | Frekuensi (Jumlah / orang) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Berpengaruh | 43 | 86 % |
| 2 | Kurang Berpengaruh | 7 | 14 % |
| 3 | Tidak Berpengaruh | - | - |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

Sumber : Olah data, Kuisisioner 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sangat berpengaruh bagi Kepolisian di wilayah hukum Polres Pasangkayu dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp. Keterbatasan infrastruktur di wilayah hukum Polres Pasangkayu sangat menjadi kendala karena tidak semua kantor polisi di wilayah ini memiliki akses ke perangkat teknologi canggih untuk menangani kejahatan siber. Sumber daya logistik yang terbatas, termasuk alat analisis digital yang memperlambat proses investigasi dan identifikasi pelaku. Selain itu, wilayah geografis dengan konektivitas internet yang tidak merata juga menyulitkan pengumpulan informasi secara cepat.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah keterbatasan akses terhadap bukti digital (Rahmasari, Dkk, 2021). Teknologi enkripsi end-to-end pada WhatsApp melindungi data komunikasi pengguna, tetapi juga menjadi hambatan besar bagi aparat kepolisian untuk mengakses informasi yang relevan dalam investigasi kasus. Selain itu, pelaku kejahatan sering menggunakan identitas palsu atau nomor telepon yang tidak terdaftar, sehingga menyulitkan proses identifikasi. Keterbatasan alat dan keahlian dalam analisis forensik digital di Polres Pasangkayu juga menjadi tantangan signifikan. Menurut wawancara yang telah dilakukan bersama Brigpol Wandy Anshari, menyatakan bahwa :

"...Sarana dan prasarana di Polres Pasangkayu menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp karena masih kekurangan perangkat teknologi yang memadai untuk menangani kasus-kasus berbasis digital. Misalnya, perangkat lunak untuk melacak aktivitas online, alat analisis data digital, atau bahkan komputer dengan spesifikasi yang sesuai sering kali tidak tersedia. Akibatnya, proses pengumpulan dan analisis bukti menjadi lambat, sehingga memberikan keuntungan waktu bagi pelaku untuk menghapus jejak kejahatan mereka..."

Lebih lanjut diharukan oleh bapak Briptu Abdul Rahman, menyatakan bahwa:

".... Kurangnya jaringan internet yang stabil di Polres Pasangkayu juga menjadi kendala signifikan. Penanganan kasus penipuan melalui WhatsApp sering membutuhkan akses internet untuk melacak komunikasi, menganalisis data forensik digital, atau berkoordinasi dengan platform terkait seperti penyedia layanan telekomunikasi dan bank. Tanpa akses internet yang memadai, kami selaku penyidik atau aparat hukum menjadi kesulitan untuk melakukan investigasi secara cepat dan efisien, terutama dalam menghadapi kejahatan yang melibatkan pelaku lintas wilayah atau lintas negara..."

Menurut penulis, sarana pelatihan teknis juga tidak tersedia dan tanpa pelatihan yang didukung oleh fasilitas yang memadai, banyak aparat hukum tidak memiliki pengetahuan dan keahlian teknis yang diperlukan untuk menangani kasus penipuan digital. Sebagai contoh, teknologi enkripsi yang digunakan pada aplikasi seperti WhatsApp memerlukan keahlian khusus untuk diatasi, tetapi tanpa fasilitas pendukung seperti laboratorium digital atau perangkat lunak khusus, hal ini menjadi hampir mustahil untuk dilakukan.

Tidak hanya itu, kekurangan anggaran untuk mendukung modernisasi sarana dan prasarana juga menjadi masalah besar (Rusnali, 2019). Di Polres Pasangkayu masih menggunakan metode manual dalam mencatat laporan atau mengelola data kasus. Sistem yang belum terintegrasi secara digital mengakibatkan penanganan kasus menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Padahal, untuk kasus seperti penipuan melalui WhatsApp, kecepatan dan akurasi dalam mengelola informasi sangat penting untuk mengejar pelaku dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi korban. Menurut analisis penulis, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Polres Pasangkayu menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Perangkat teknologi yang terbatas, jaringan internet yang tidak memadai, kurangnya fasilitas pelatihan teknis, dan minimnya anggaran untuk modernisasi menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus digital, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada peningkatan infrastruktur teknologi di lembaga penegak hukum (Sukirno, 2022).

4. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Tampubolon, 2021). Jika masyarakat tidak memahami atau tidak mendukung hukum yang berlaku, implementasi hukum akan sulit dilakukan (Sutrisno, Dkk, 2021). Faktor budaya, pendidikan, dan kepercayaan juga memengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum (Wahyunita & Safitri, 2021). Untuk mengetahui pendapat responden mengenai pengaruh masyarakat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.6

Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu

| No | Pendapat Responden | Frekuensi (Jumlah / orang) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Berpengaruh | 18 | 36 % |
| 2 | Kurang Berpengaruh | 26 | 52 % |
| 3 | Tidak Berpengaruh | 6 | 12 % |
| | Jumlah | 20 | 100 % |

Sumber : Olah data, Kuisisioner 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden memiliki pendapat yang berbeda-beda, 36 % menyatakan masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp dan sebagian besar yakni sebanyak 52 % menyatakan bahwa masyarakat tidak begitu berpengaruh dan sebanyak 12 % menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki andil dalam proses penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum

Polres Pasangkayu. Menurut hasil wawancara bersama Ibu Briptu Annur, menyatakan bahwa :

"...Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejahatan digital masih rendah di wilayah Polres Pasangkayu. Banyak korban yang enggan melapor karena merasa malu atau menganggap kerugian yang dialami tidak signifikan. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara melaporkan kasus dan pentingnya menyimpan bukti digital seperti tangkapan layar percakapan dan bukti transfer uang juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya edukasi tentang modus penipuan siber menyebabkan masyarakat sering kali menjadi korban berulang..."

Masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Salah satu alasannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kejahatan yang mereka alami. Banyak korban memilih diam karena merasa malu, takut, atau pesimis bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Sikap ini memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan aksinya tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Dihaturkan kembali oleh Bapak Bripda Awal Nugraha, menyatakan bahwa:

"...Masyarakat sering kali kurang berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi mereka di platform digital. Data seperti nomor telepon, alamat email, atau informasi sensitif lainnya sering kali dibagikan secara sembarangan, sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi mereka. Rendahnya literasi digital ini tidak hanya meningkatkan peluang terjadinya penipuan, tetapi juga menyulitkan aparat hukum untuk melakukan pencegahan, karena masyarakat cenderung kurang peduli terhadap keamanan digital, dan faktor lain yang juga menjadi penghambat adalah kecenderungan masyarakat untuk percaya pada informasi yang tidak diverifikasi kebenarannya. Penipuan melalui WhatsApp sering kali menggunakan modus operandi seperti pesan berantai, tawaran hadiah, atau permintaan uang dengan alasan mendesak. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak skeptis terhadap pesan-pesan semacam ini dan langsung merespons tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini tidak hanya memperbesar jumlah korban, tetapi juga memperumit tugas penegak hukum dalam mengidentifikasi pola kejahatan dan pelaku..."

Menurut penulis, ketidakpatuhan masyarakat dalam memberikan bukti yang diperlukan juga menjadi masalah. Ketika melaporkan penipuan, beberapa korban tidak menyimpan bukti penting seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer uang, atau informasi akun pelaku. Kurangnya data ini membuat aparat hukum kesulitan dalam menyusun kasus yang kuat untuk menangkap pelaku. Padahal, bukti-bukti tersebut sangat diperlukan untuk melacak jejak kejahatan, terutama dalam kasus yang melibatkan platform digital seperti WhatsApp.

Berdasarkan analisis penulis, meskipun masyarakat adalah korban utama dari tindak pidana penipuan melalui WhatsApp, perilaku dan kurangnya literasi digital mereka sering kali menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Kesadaran yang rendah, ketidakpatuhan dalam memberikan bukti, dan kebiasaan berbagi informasi pribadi tanpa kehati-hatian harus segera diatasi melalui edukasi yang masif dan berkelanjutan. Pemerintah dan pihak berwenang juga perlu lebih aktif memberikan sosialisasi tentang pentingnya keamanan digital dan prosedur pelaporan kejahatan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan digital.

5. Faktor Budaya

Budaya hukum merupakan nilai-nilai, pandangan, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum (Wardhana, 2021). Budaya yang menghormati hukum akan mendorong terciptanya kepatuhan, sedangkan budaya yang permisif terhadap

pelanggaran hukum dapat menghambat efektivitas hukum (Yahman, 2016). Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang positif perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan efektivitas hukum. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai pengaruh kebudayaan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.7

Pendapat Responden Mengenai Pengaruh Faktor Kebudayaan terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu

| No | Pendapat Responden | Frekuensi (Jumlah / orang) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Berpengaruh | 9 | 18 % |
| 2 | Kurang Berpengaruh | 33 | 66 % |
| 3 | Tidak Berpengaruh | 8 | 16 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

Menurut Bapak Bripda I Made Febri Saputra, menyatakan bahwa :

"...Kebudayaan menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu, terutama di masyarakat dengan nilai-nilai sosial yang cenderung menutup-nutupi masalah. Di daerah pasangkayu ini budaya "malu" yang kuat sering kali membuat korban enggan melaporkan kasus penipuan karena takut dianggap ceroboh atau merasa malu telah menjadi korban. Akibatnya, banyak kasus yang tidak pernah sampai ke ranah hukum, sehingga pelaku tetap bebas melakukan aksinya..."

Lebih lanjut dihaturkan kembali oleh Bripda Adi Sanjaya, yang menyatakan bahwa:¹

"...Budaya kekeluargaan dan kompromi yang kuat di masyarakat Indonesia khususnya di Pasangkayu sering kali mengarahkan penyelesaian konflik ke jalur damai atau kekeluargaan daripada membawa kasus ke pengadilan. Dalam kasus penipuan melalui WhatsApp, korban lebih cenderung didorong untuk memaafkan pelaku, terutama jika pelaku memiliki hubungan kekerabatan atau berasal dari komunitas yang sama. Pendekatan ini melemahkan efek jera bagi pelaku dan menghambat penegakan hukum yang seharusnya berjalan..."

Budaya kepercayaan terhadap figur otoritas lokal atau tokoh masyarakat juga dapat menjadi penghambat. Di beberapa kalangan masyarakat, korban lebih memilih melaporkan kasus kepada tokoh adat atau pemimpin komunitas daripada kepada aparat hukum formal. Hal ini sering kali menyebabkan penanganan kasus tidak sesuai dengan prosedur hukum, sehingga bukti atau jejak pelaku menjadi sulit dilacak. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sering kali rendah karena stigma budaya terhadap sistem hukum formal yang dianggap lambat atau tidak efektif.

Kebiasaan masyarakat yang cenderung percaya pada informasi tanpa verifikasi juga berakar pada budaya yang mengutamakan hubungan sosial. Dalam penipuan melalui WhatsApp, banyak korban yang terjebak karena mereka percaya pada pesan-pesan yang tampaknya berasal dari teman, keluarga, atau tokoh yang mereka hormati. Budaya ini membuat pelaku lebih mudah memanipulasi korban dengan menggunakan identitas palsu atau menyamar sebagai orang yang mereka kenal.

Berdasarkan analisis penulis, kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui

¹ Hasil Wawancara bersama Bapak Aipda Budi Utomo, 3 Januari 2025

WhatsApp. Budaya malu, kompromi, kepercayaan kepada otoritas lokal, dan kurangnya skeptisisme terhadap informasi digital menjadi tantangan besar. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu ada upaya edukasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya setempat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya melaporkan kasus ke aparat hukum formal dan meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap kejahatan digital.

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di wilayah hukum Polres Pasangkayu belum berjalan secara efektif karena dalam penerapannya masih terdapat banyak laporan polisi yang tidak terselesaikan dan aduan masyarakat yang tidak di tindak lanjuti karena beberapa hal, yakni karena ketidakselarasan kebijakan, kerumitan pelaporan dan kecepatan penanganan kasus yang masih sangat rendah. Belum berjalannya penegakan hukum secara efektif dalam menangani tindak pidana penipuan melalui WhatsApp di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu disebabkan karena berbagai faktor, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

REFERENSI

- Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Duha, N. (2021). Short message services (SMS) fraud against mobile telephone provider consumer review from law number 8 of 1999 concerning consumer protection. *Journal of Law Science*, 3(1), 36-43.
- Dwiyan, K. R., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card di Indosat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 519-539.
- Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. (2022). Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana. Penerbit Qiara Media.
- Hartanto, Pura, M. H., & Senjaya, O. (2020). Hukum Tindak Pidana Khusus. Deepublish.
- Ibrahim, J. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Idy, M. Y. (2020). Mekanisme Hukum Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Internet. *Jurnal Pro Justice* Vol. 1 No. 2, 49-61.
- Imran, Nurfadilah Mappaseleng, Dachran Busthami, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Indonesia Journal Of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 2. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/431>
- Kirana, A. R., Abbas, I., & Rustan, M. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-19.
- Kurnia, N., Rahayu, Wendratama, E., Monggilo, Z. M., Damayanti, A., Angendari, D. A., et al. (2022). PENIPUAN DIGITAL DI INDONESIA: Modus, Medium dan Rekomendasi. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM.

- Mamoto, L. (2016). Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya. *Lex Crimen*, 5(7).
- Mangkeprijanto, E. (2019). Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. GUEPEDIA.
- Marzuki, P. (2010). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masriani, Y. T. (2006). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1985). Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nurhadi. (2022, September 19). Hati-hati Smishing: Modus Penipuan Berkedok SMS dan Kiat Menghindarinya. Retrieved Apr 4, 2023, from <https://tekno.tempo.co/read/1635965/hati-hati-smishing-modus-penipuan-berkedok-sms-dan-kiat-menghindarinya>
- Nurhakim, S. (2015). Dunia Komunikasi dan Gadget. Jakarta: Bestari.
- Pradnyani, N. P., Budiarta, I. N., & Widyantara, I. M. (2022). Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 443-449.
- Pranata, E. A., Subari, S., & Gunawan, G. F. (2019). Penerapan Metode Naïve Bayes Untuk Klasifikasi Sms Spam Menggunakan Java Rogramming. *J-INTECH*, 7(02), 104-108.
- Purba, G., & Silalahi, J. (2022). Aplikasi mengirim dan menerima SMS dengan Visual Basic 6.0. *Jurnal Teknik Informatika, Manajemen dan Bisnis Digital*, 1 (1), 15-20.
- Putri, H. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Media Handphone (Sms). *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(2).
- Rahman, S., & Arief, A. (2022). Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1053-1066.
- Rahmasari, N. M., Budiarta, I. N., & Senastri, M. (2021). Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Hal Terjadinya Peretasan Telepon Seluler. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 343-348.
- Rusnali, A. N. (2019). Telepon Seluler Dalam Perspektif Islam. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 4(1).
- Rustam, M. (2015). Survei Penggunaan Telepon Genggam pada Masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Provinsi Maluku. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 19(1).
- Sadya, S. (2022, Aug 24). Persentase Pengguna Telepon Genggam RI Capai 64,87% pada 2021. Retrieved Apr 4, 2023, from <https://dataindonesia.id/digital/detail/persentase-pengguna-telepon-genggam-ri-capai-6487-pada-2021>
- Sudarto. (1977). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sukirno, S. (2022). Pemidanaan Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Media Elektronik Handphone (Studi di Polsek Kampak Polres Trenggalek). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 239-249.
- Sulolipu, A. I. (2019). Analisis Tindak Pidana Pengancaman melalui Pesan Singkat. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 45-52.
- Sutrisno, Sufirman Rahman, 2021, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa : Studi Kota Makassar, *Journal Of Lex Generalis (Jilg)*. [Https://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlg/Article/View/392](https://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlg/Article/View/392).

- Tampubolon, M. H., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1585-1600.
- Wahyunita, A., & Safitri, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 3(1), 176-209.
- Wardhana, R. S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 111-133.
- Yahman, S. H. (2016). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media.
-

Copyright Holder :

© Mohamad Harapansyah et al., (2025).

First Publication Right :

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

This article is under:

